

**STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
INDUK DALAM MENGEMBANGKAN
PEMANFAATAN FASILITAS PASAR DAN
PEMELIHARAAN BANGUNAN PASAR DI
SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alya Fransisca Putri

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 9, Nomor 2, 2022**

STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR INDUK DALAM MENGEMBANGKAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PASAR DI SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alya Fransisca Putri¹, Dra. Rosa Anggraeny, M.Si²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk dalam mengembangkan pemanfaatan fasilitas pasar dan pemeliharaan bangunan pasar di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis (UPT) . menyoroti bagaimana Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk dalam mengembangkan pemanfaatan fasilitas pasar dan pemeliharaan bangunan pasar di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, selanjutnya pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar, Kepala Bagian Tata Usaha, Pedagang dan Pengunjung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk dalam Mengembangkan Pemanfaatan Fasilitas Pasar dan Pemeliharaan Bangunan Pasar mengembangkan fasilitas pasar pihak pengelola pasar mempunyai strategi yang bertujuan untuk mengembangkan fasilitas pasar diantaranya zonasi pedagang, pemberdayaan komunitas pedagang (APPISTA), program pelayanan administrasi, pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar serta optimalisasi sarana penunjang lainnya. Pemanfaatan fasilitas pasar sudah dijalankan dari pemanfaatan kios, los, petak dan lapak, fasilitas di pasar Induk di bagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang, dalam fasilitas utama berupa kios, ada beberapa kios yang tidak aktif berjualan dengan demikian pihak pengelola pasar sudah menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Unit Pelaksana Teknis Pasar, Mengembangkan, Pemanfaatan, Pemeliharaan*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Alyafransiscap@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis pasar mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar. Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta manertibkan keadaan pasar, Sama seperti daerah lain Pasar Induk Sangata Utara merupakan salah satu bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Perindustrian Perdagangan yang merupakan sumber potensial daerah. mengingat Pasar Induk Sangata Utara merupakan salah satu pasar yang berada di Kabupaten Kutai Timur tepatnya berada di Kecamatan Sangata utara Kabupaten Kutai Timur, pasar Induk merupakan pasar tipe A yang bukanya harus setiap hari.

Pasar Induk Sangatta adalah pasar besar yang berada di Jalan Ilham Maulana Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pusat Kota Sangatta. Pasar Induk ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2012 yang kini telah menjadi sentral dari pasar tradisional di Kabupaten Kutai Timur. Berdiri di atas lahan satu hektar persegi, dengan luas bangunan 1.135,20 meter persegi. Terdapat dua bangunan, yaitu pasar sebagai bangunan utama dan bangunan rumah potong. Pasar Induk Sangatta dapat menampung lebih dari 350 pedagang.

Di pasar induk ini sendiri terbagi beberapa tempat seperti, tempat berjualan ikan, berjualan ayam, berjualan daging, berjualan sayur-sayuran, semua itu di beda-bedakan sesuai dengan jenis jualannya. Sedangkan di dalam gedung kios di isi oleh pedagang yang berjualan seperti baju dan barang-barang rumah tangga yang lain. Selain itu terdapat juga area parkir yang luas yang sudah di bedakan antar parkir mobil dan motor agar terlihat rapi dan tidak ada yang parkir sembarangan. Dan ada juga tempat khusus kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Tersedianya musolla dan toilet yang berada di belakang pasar. Seperti PKL yang masih berada di pinggiran pasar adalah pedagang yang sifatnya harian dan sudah di beri izin oleh pihak Unit Pelaksana Teknis pasar dengan tetap mematuhi peraturan yang ada.

Melihat dari peraturan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Pada peraturan tersebut adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Permasalahan muncul ketika adanya kondisi dimana pemanfaatan fasilitas pasar yang kurang tepat sehingga hal ini membuat salah satu fungsi pasar tidak berjalan dengan baik yakni seperti halnya yang terjadi dilapangan masalah pemanfaatan fasilitas pasar yang seharusnya kios harus melakukan aktifitas berjualan yang dimana kios tersebut malah tidak melakukan aktifitas jualan atau tutup. sering kali pihak pengurus pasar memberi peringatan bahwa kios yang ada harus melakukan aktifitas jualan, tidak boleh sampai tutup atau tidak berjualan, tetapi selalu terulang kembali karena kurangnya kesadaran dari pedagang tersebut. Di dalam pasar tersebut banyaknya kios kosong tetapi sebenarnya kios itu tidak kosong melainkan sudah ada pemiliknya tetapi pemilik kios tersebut belum membayar sewa kiosnya selama ini, sehingga pemilik kios tersebut menutup kiosnya sampai nanti bisa membayar sewa kios tersebut. Setiap kios memiliki harga sewa yang berbeda karena sesuai dengan ukuran yang di tempati para pedagang tersebut.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Induk Dalam Mengembangkan Pemanfaatan Fasilitas Pasar dan Pemeliharaan Bangunan Pasar Di Sangatta Kabupaten Kutai Timur”

Kerangka Dasar Teori

Organisasi

Menurut Siagian (2008:6), Organisasi adalah segala jenis hubungan antara dua orang atau banyak orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang ada seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan.

Menurut Manullang (2009:59), Kata Organisasi berasal dari bahasa Yunani Organon dan kata latin Organum berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris dan 3 (Tiga) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Industri, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Konsumen yang masing-masing membawahi beberapa Kepala Seksi dan Staf

Menurut Perda Nomor 26 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam Bab VIII dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur memiliki susunan organisasi dari Eselon III dan seksi yang dibawahinya, serta dibantu oleh UPT Pasar

Unit Pelaksana Teknis Pasar

Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis oprasional dan/atau penunjang tertentu. Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya. Tugas teknis oprasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (PermenPANNo.PER/18/M.PAN/11/2008).

Strategi

Menurut Quinn (1999:10) strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh

Pengembangan

Menurut Nadler (Hardjana 2011:11) pengembangan adalah kegiatan kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja Terdapat strategi pengembangan fasilitas pasar yang dalam hal ini pengelola pasar dapat melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar Induk Sangatta diantaranya :

1. Melakukan penataan dengan sistem zonasi
2. Pemberdayaan komunitas pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Induk (APPISTA)
3. Program pelayanan administrasi
4. Pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar
5. Optimalisasi sarana penunjang pasar

Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti berfaedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. (Poewadarminto, 2002:125).

Pemeliharaan

Menurut Patrick (2001, p407), pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau pergantian yang diperlukan untuk mendapatkan kondisi oprasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.

Fasilitas Pasar

Dalam Pasal 15 ayat 1b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar, menyatakan bahwa pedagang dilarang menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian di lapangan (Field Researt). Melalui wawancara, dokumentasi dan langsung dari masyarakat Alat lainnya adalah data utama. Data mentah Dari masyarakat, masih perlu analisis Selain itu (joko subagyo, 2006).

Berdasarkan judul penelitian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek yan di teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, Oleh sebab itu diperlukan pencarian informasi yang benar- benar valid, serta bertanggung jawabkan dengan demikian dapar diperoleh gambaran mengenai “Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar dalam Mengembangkan Fasilitas Pasar

Dalam mengembangkan fasilitas pasar Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai beberapa strategi pengembangan pasar. Strategi yang berarti suatu proses penentuan rencana yang berfocus pada tujuan jangka panjang dan di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Terdapat strategi pengembangan fasilitas pasar yang dalam hal ini pengelola pasar dapat melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar Induk Sangatta diantaranya :

1. Melakukan penataan dengan sistem zonasi
2. Pemberdayaan komunitas pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Induk (APPISTA)
3. Program pelayanan administrasi

4. Pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar

5. Optimalisasi sarana penunjang pasar

Pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi adalah pedagang. Setiap organisasi (pihak pengelola) harus memiliki hubungan yang baik kepada pedagang. Strategi ini juga menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan pedagang.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar bukan hanya memiliki strategi untuk mengembangkan pemanfaatan fasilitas pasar tetapi juga mempunyai tujuan dalam mengembangkan pemanfaatan fasilitas utama maupun fasilitas penunjang pasar Induk Sangatta.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dalam mengembangkan pemanfaatan fasilitas pasar Induk Sangatta sudah berjalan dengan semestinya dalam hal ini pihak pengelola sudah melakukan yang terbaik untuk pasar Induk Sangatta. Maraknya pertumbuhan pasar modern ini yang sangat mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar, karena sebagian masyarakat di Sangatta memilih untuk berbelanja di pasar modern. Dalam mengembangkan pemanfaatan fasilitas pasar Induk Sangatta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar mengadakan pasar pagi, yang di maksud dengan pasar pagi ini yaitu pedagang yang berjualan seperti kue-kue, makanan dan minuman. Pasar pagi ini di mulai dari pukul 05.00 hingga 06.00 pagi saja, untuk tempat pasar pagi ini sendiri berada di dalam pasar Induk lebih tepatnya di ex los ikan yang sekarang masih kosong. Pengelola memanfaatkan tempat ex los ikan tersebut agar mengoptimalkan lahan yang belum bisa di rehabilitasi karena minimnya anggaran. Selain itu pihak pengelola mengadakan pasar pagi ini untuk menarik minat pengunjung untuk datang dan berbelanja di pasar Induk Sangatta ini

Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar dalam Pemanfaatan Fasilitas Pasar

Pemanfaatan fasilitas pasar guna untuk sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Selain itu juga pasar sebagai sarana promosi yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Fasilitas pasar terbagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Di dalam fasilitas utama ada kios, los, petak, dan lapak sedangkan di dalam fasilitas penunjang terdapat tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, tempat mck, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan pergudangan.

pasar yang di kelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar (UPTP) Kantor Unit Pelaksana Teknis pasar berada di sangatta utara. Unit Pelaksana Teknis Pasar ini mengelola pasar yang ada di Kabupaten Kutai Timur tepatnya pasar induk sangatta. Penertiban adalah salah satu strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk

karena dengan tertibnya pedagang memanfaatkan kios dan lapak yang tersedia, adanya penataan barang sesuai dengan jenisnya dan diharapkan pengunjung bisa berbelanja dengan nyaman, selain itu pengelola pasar juga mempunyai strategi melakukan pembinaan terhadap pedagang guna untuk menyadarkan pedagang agar menciptakan situasi dan kondisi pasar yang aman, bersih dan tertib sehingga membuat pengunjung menjadi nyaman dan aman.

Dapat di jelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pasar sudah melakukan cara yang maksimal untuk menangani kios yang macet tersebut. Dari teguran secara langsung maupun surat teguran yang sudah di sampaikan hingga 3 kali surat teguran , Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar juga sudah menghubungi orang yang memiliki kios tersebut tetapi dari pemilik kios tersebut ada yang sudah tidak aktif nomor hpnya bahkan sudah pindah rumah sehingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar memasukan kedalam kereteria tidak di temukan.

Jumlah keseluruhan kios, los, petak dan lapak adalah 350, jumlah kios di dalam Gedung utama adalah 139 kios, dari 139 kios yang berada di Gedung utama itu semua terisi dan ada pemiliknya namun dari semua kios yang ada pemiliknya tidak semua kios buka untuk berjualan, ada sekitar 39 kios yang tidak aktif Berikut adalah harga sewa kios, los, petak dan lapak di pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1. Harga sewa sesuai dengan ukuran Sumber : Pengelola pantai Duta

NO	Ukuran Kios	Harga Sewa
1.	3x3	Rp.307.500
2.	3x5	Rp.422,000
3.	4x6	Rp.500.000

Tabel 2. Sample harga sewa Los

NO	NAMA PEDANGAN	NILAI	JENIS USAHA	KETERANGAN
1.	Kamaruddin / H Bayanuddin	247.000	Ikan	
2.	Ramli	247.000	Ikan	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar 2021

Fasilitas penunjang terdapat tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, tempat mck, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan pergudangan

Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar dalam Pemeliharaan Bangunan Pasar

Unit pelaksana teknis pasar Induk mempunyai strategi dalam pemeliharaan bangunan Pasar Induk Sangatta antara lain :

1. Pemeliharaan rutin yang bersifat pekerjaan pencegahan dan umumnya terdiri atas tugas yang berulang-ulang. Pemeliharaan bangunan pasar

dilaksanakan setiap minggu oleh pengelola pasar dan pedagang pasar Induk Sangatta.

2. Pemeliharaan rutin yang bersifat pekerjaan pencegahan dan umumnya terdiri atas tugas yang berulang-ulang.
3. Pemeliharaan bangunan pasar dilaksanakan setiap minggu oleh pengelola pasar dan pedagang pasar Induk Sangatta.
4. Melakukan kerja sama dengan asosiasi (APPISTA) dengan sistem swadaya

Memperhatikan bangunan gedung pasar tersebut agar pemeliharaan bangunan pasar bisa sesuai dengan rencana dan di kendalikan secara baik, Seperti halnya dengan halaman pasar yang terjadi kerusakan jalan masuk dan jalan keluar pasar sering di sebabkan dengan kualitas konstruksi yang jelek dan kendaraan yang keluar/masuk melebihi beban yang disyaratkan atau air menggenang karena titik tersalurkan mengakibatkan jalan menjadi becek dan rusak serta mengurangi fungsi.

Unit pelaksana teknis pasar pastinya mempunyai tujuan dalam pemeliharaan bangunan pasar salah satunya adalah untuk mempertahankan agar fasilitas bangunan pasar tetap berfungsi seoptimal mungkin. Pemeliharaan bangunan pasar sangat penting agar kegiatan jual beli bisa berjalan dengan lancar

Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan bangunan pasar Induk Sangatta namun masyarakat pedagang juga ikut berpartisipasi menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di pasar Induk Sangatta ini. Pengelola pasar selalu memeriksa keadaan bangunan pasar yang sekiranya sudah rapuh atau rusak, seperti atap yang ada pada los ikan yang sudah berusia cukup tua, sudah seharusnya di ganti agar pedagang dan pengunjung pasar merasa nyaman saat berjualan maupun berbelanja di Pasar Induk Sangatta ini. Maka dari itu selain pengelola pasar, pedagang juga memiliki kewajiban dalam memelihara bangunan pasar karena bangunan pasar adalah tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. Pedagang bisa membantu pengelola dengan selalu menjaga fasilitas dan bangunan pasar dengan baik agar bisa bermanfaat secara optimal. Pengelola serta masyarakat pedagang sudah melakukan pemeliharaan dengan baik tetapi penyebab kerusakan bangunan juga bisa di sebabkan dengan hal lain seperti rendahnya kualitas bahan yang di gunakan pada saat pembangunan gedung pasar sehingga menyebabkan kerusakan lebih cepat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Unit Pelaksana Teknis pasar mempunyai beberapa strategi pengembangan fasilitas pasar, di dalam strategi tersebut ingin menjadikan pasar agar bisa lebih baik dan maju daripada sebelumnya. Dalam menentukan strategi yang paling

berpengaruh adalah pedagang, pengelola pasar dan pedagang harus mempunyai hubungan yang baik. Dengan adanya strategi ini juga menunjukkan bahwa organisasi tersebut bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha memberi pelayanan yang baik. Selain itu Unit Pelaksana Teknis pasar juga mempunyai tujuan dalam mengembangkan fasilitas pasar seperti zonasi pedagang, pemberdayaan komunitas pedagang (APPISTA), program pelayanan administrasi, pengelola keamanan dan ketertiban pasar dan optimalisasi sarana penunjang lainnya. Tetapi dalam mengembangkan fasilitas pasar Unit Pelaksana Teknis pasar terdapat beberapa kendala seperti minimnya anggaran dan maraknya pertumbuhan pasar modern.

Dalam pemanfaatan fasilitas pasar, Fasilitas bagi pasar adalah hal pendukung yang paling utama untuk menunjang proses jual beli antara pedagang dan pembeli. Fasilitas di dalam pasar Induk ini di bagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Penertiban adalah salah satu strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar, karena dengan tertibnya pedagang memanfaatkan kios, los, petak dan lapak yang tersedia, dengan adanya penataan barang sesuai dengan jenisnya yang akan mempermudah para pengunjung untuk mencari barang yang di butuhkan.

Dalam pemeliharaan bangunan pasar, bangunan pasar adalah salah satu fasilitas yang mendukung pedagang untuk berjualan di pasar Induk Sangatta, semakin tua umur bangunan maka kualitasnya akan semakin menurun, maka dari itu harus di lakukannya pemeliharaan bangunan pasar, yang di dukung oleh pengelola pasar dan pedagang pasar Induk Sangatta, dengan adanya kerja sama untuk memelihara bangunan gedung agar bisa di gunakan dengan baik secara optimal. Pengelola pasar mempunyai strategi dalam pemeliharaan bangunan pasar yaitu pemeliharaan rutin yang bersifat pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang setiap minggu oleh pengelola dan pedagang pasar, mensosialisasikan kepada pedagang agar ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan bangunan dan menjaga fasilitas pasar dan berkerja sama dengan asosiasi (APPISTA) dengan sistem swadaya.

Rekomendasi

- a. Perlu adanya peningkatan pembinaan pedagang dengan mengadakan penyuluhan kepada pedagang untuk membangun kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dan pedagang agar tercapainya kerja sama yang baik dalam membangun pasar induk sangatta.
- b. Memberikan teguran kepada para pedagang yang masih saja berjualan menyatu dengan gedung utama serta memberikan sanksi yang membuat para pedagang jera, seperti denda atau penyitaan agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.
- c. Strategi Unit Pelaksana Teknis Pasar harus ada kombinasi antara yang nyata dan online (aplikasi).

- d. Memindahkan para pedagang yang masih menempel di gedung utama ke lapak yang masih tersedia agar tidak mengganggu para pengunjung yang datang untuk berbelanja.
- e. Memasukan penjualan yang ada di pasar Induk Sangatta ke dalam Marketplus agar para pengunjung bisa memesan melalui online tanpa harus datang ke pasar.
- f. Membuat tempat rekreasi atau taman bermain agar lebih menarik para pengunjung untuk datang ke pasar Induk Sangatta.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 711 M.Manullang, (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press
- Cameron and Quinn. (1999). *“Diagnosing and changing organizational culture: Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.*
- Poerwadarminta W.J.S. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Schein, Edgar H., (2010), *“Organizational Culture and Leadership”*, Jossey Bass, San Francisco.
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2002

Dokumen

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Bupati Kutai Timur Provisi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.